

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan dengan segala akibatnya termasuk juga poligami. Syarat poligami ada 2, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Jika ditinjau dari *maqashid syariah* perspektif Imam As-Syatibi, syarat-syarat tersebut diambil dari syarat-syarat yang ada dalam hukum Islam dan dengan adanya penambahan syarat dari hukum positif sebagai pelengkap. Dalam Islam sendiri syarat poligami hanya adil kepada istri-istrinya, tetapi diberikan tambahan dalam hukum positif Indonesia dengan adanya alasan-alasan yang mendasari sebelum suami melakukan poligami seperti yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2) yaitu: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun syarat tambahan yang ada di pasal 5 ayat (1) sebagai syarat kumulatifnya, yaitu: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selain itu, pembahasan mengenai poligami tidak lepas dari sejarah pembentukannya dan tujuan-tujuan dibentuknya pasal-pasal sebagai syarat poligami di Indonesia. Sejarah memuat tentang awal mula adanya poligami dalam islam, yaitu saat sebelum adanya islam sampai islam mengaturnya dalam Q.S. An-Nisa': 3 serta masuknya poligami di Indonesia dengan perjuangan-perjuangan kaum perempuan selain untuk

memperjuangkan haknya yang tidak ingin ataupun mempersulit poligami juga untuk memberikan kepastian hukum yang mengatur poligami tersebut di Indonesia.

Kedua, ditinjau dari *maqashid syariah* tentang syarat alternatif untuk melakukan poligami, maka syarat tersebut termasuk kedalam *maqashid dharuriyyat* dan *maqashid hajiyyat*. Ketiga syarat tersebut bisa dikategorikan *maqashid dharuriyyat* karena dapat mengancam 3 unsur keselamatan dari 5 unsur pokok, yaitu *hifz ad-Din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-maal* (memelihara harta). Pada syarat pertama dan kedua di indikasikan *hifz an-nafs* dan *hifz al-aql* yang mana jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya menyebabkan suami mendapat tekanan batin yang mengancam jiwa dan juga menyebabkan stress berlebihan akibat *overdown* yang dialaminya karena tekanan jiwa tadi. Namun syarat ini juga dapat di indikasikan kedalam *maqashid hajiyyat* atau tujuan sekunder dimana kebutuhan hajat manusia yang jika tidak terlaksana tidak menyebabkan kesulitan atau menyebabkan sesuatu yang fatal. Ini dilihat dari aspek kedua syarat tersebut bilamana istri masih bisa memenuhi hajat suaminya dan masih mampu mendedikasikan hidupnya meskipun tidak menjalankan kewajibannya secara keseluruhan dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam kategori ringan/sedang. Berbeda dengan syarat yang ketiga, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat ini mengindikasikan pembolehan suami melakukan poligami karena istrinya mandul dan jika ditinjau dari *maqashid dharuriyyah* dalam unsur *hifz ad-Din* (memelihara agama) dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Aspek memelihara agama dikaitkan dengan sabda Rasulullah agar menikahi wanita yang bisa mempunyai keturunan banyak karena akan dibanggakan dihadapan umat-umat terdahulu. Unsur yang kedua ialah *hifz an-nasl* atau memelihara keturunan, dimana jika tidak melakukan poligami maka ditakutkan suami tidak memiliki keturunan lagi dan nasabnya terputus di suami tersebut.

Adapun syarat kumulatif poligami yaitu izin istri kepada suami yang akan melakukan poligami. Jikalau istri mengizinkan suaminya untuk melakukan poligami karena keadaannya sesuai syarat-syarat alternatif, maka tidak ada masalah dan mungkin bermasalah setelah poligami entah karena kurang adil ataupun lainnya. Jika izin istri ditinjau dari *maqashid syariah*, maka secara eksplisit merupakan salah bentuk dari aspek *maqashid syariah* yang berupa *maqashid al-khassah* (maqashid secara khusus/lebih spesifik), dimana dalam hal ini hak-hak wanita sebagai seorang isteri diprioritaskan serta dipertimbangkan agar nantinya tidak menimbulkan mafsadat dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan pihak isteri kedua, ketiga maupun yang keempat. Selain itu juga, persetujuan isteri di sini merupakan bentuk *hifz al-huquq al-zawjiyah* (melindungi hak-hak seorang isteri) dimana posisi isteri diakui dalam lingkup keluarga dan berumah tangga, serta merupakan bentuk penghargaan yang besar bagi seorang isteri dalam berumah tangga, jika dalam satu pendapat disebutkan bahwa diantara kewajiban isteri adalah selalu meminta izin kepada suami atas apapun yang akan dilakukan isteri serta kemanapun isteri hendak pergi, justru dalam hal ini pihak suamilah yang diharuskan meminta izin kepada pihak isteri. Syarat selanjutnya suami mampu menjamin keperluan dan kehidupan istri-istri dan anak-anaknya kelak setelah berpoligami ini bila ditinjau dari *maqashid syariah* masuk dalam *hifz an-Nasl*. Melindungi keturunan tidak hanya melahirkan penerus nasab, namun juga melindungi dan memelihara keturunan tersebut dengan didikan serta mencukupi kebutuhannya hingga penerus nasabnya tersebut mampu untuk melindungi dan mampu menjalani kehidupannya sendiri. Syarat ketiga ialah bahwa suami harus mampu berlaku adil yang mana sudah diterangkan dalam QS. An-Nisa': 3 dan termasuk dalam *maqashid syariah hifz ad-Din* atau melindungi agama. Melindungi agama dimaksudkan suami yang akan berpoligami harus berdasarkan Al-Qur'an dengan praktek yang sesuai dalam Al-Qur'an tersebut sehingga dapat menjaga dan mengikuti sesuai kehendak Allah

Swi. Lalu, dalam hal adil tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan lahir saja, namun juga kebutuhan bathiniyah yang adil dan merata kepada semua istri. Akan tetapi, bilamana ditinjau dari *maqashid syariah* pun semua kembali pada penilaian dan putusan majlis hakim yang menangani perkara poligami tersebut. Pertimbangan dan putusan hakim sangat menentukan poligami tersebut apakah diizinkan maupun tidaknya dengan putusannya yang berkekuatan hukum tetap. Jika salah seorang antara suami maupun istri tidak puas dengan putusan tersebut, maka dapat mengajukan banding ataupun kasasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Saran**

Dengan melihat pemaparan diatas, penulis memberikan saran kepada Pemerintah di Indonesia khususnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam membuat Undang-Undang berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berisi "kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (UU) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat" untuk membuat atau menambahkan penjelasan dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang di jelaskan tentang pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 agar lebih spesifik dalam memberikan ciri-ciri yang ada dalam syarat melakukan poligami. Syarat poligami yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif yang kurang jelas pemaparannya, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dimana kewajiban itu sendiri masih sangat ambigu. Kewajiban istri ialah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pasal 34 UU Perkawinan), urusan yang dimaksud disini banyak macamnya, apakah tidak melayani suami dengan baik juga urusan rumah tangga dan kurangnya penjelasan dalam PP ini di masyarakat ditakutkan menjadikan maraknya poligami tanpa sebab yang pasti.

Lalu istri yang cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan juga masih ambigu dari sisi penerapannya. Bisa saja terjadi istri yang mempunyai sakit-sakit ringan lainnya yang tidak mudah sembuh atau tidak dapat disembuhkan seperti sakit panu kronis dibagian tubuh yang tak terlihat atau penyakit lain. Hal ini sedikit lucu memang namun alasan penyakit ini juga dapat dikategorikan kedalam syarat alternatif kedua tersebut. Lalu masalah cacat, dimana cacat ini penerapan spesifikasi cacat yang seperti apa juga masih belum jelas.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar seluruh mahasiswa hukum khususnya Hukum Keluarga Islam (HKI) lebih menelaah lagi syarat-syarat untuk melakukan poligami dalam Al-Qur'an maupun hukum positif di Indonesia agar tidak terjadi penyelewengan hak dan kewajiban antara suami maupun istri yang berakibat rusaknya hubungan rumah tangga karena ingin melakukan poligami. Penulis juga menyarankan mahasiswa HKI memadukan hukum agama dengan hukum positif lebih teliti lagi dalam pengambilan sikap sebagai pemecah masalah di kehidupan bermasyarakat dan lingkup agama.